

## ABSTRAK

Peraturan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial saat ini belum berkeadilan terutama dalam proses pelaksanaan mediasi itu sendiri. Perselisihan di bidang hubungan industrial yang selama ini dikenal dapat terjadi yaitu mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik peraturan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum berkeadilan. Kemudian akan menganalisis kelemahan-kelemahan terhadap peraturan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial saat ini dan juga untuk menemukan rekonstruksi peraturan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berbasis nilai keadilan.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme (*legal konstruktivisme*) dengan jenis penelitian *socio legal* (*socio legal research*). Penelitian ini bersifat deskriptif /analitis. Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa kualitatif yang berpegang pada grand theory yaitu teori keadilan Pancasila, teori keadilan menurut aristoteles dan keadilan menurut AL-qu'an dan Al-Hadist, kemudian *middle theory* yaitu menggunakan teori unsur sistem hukum dan *applied theory* hukum progresif satjipto raharjo.

Hasil penelitian ini yaitu praktik peraturan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial saat ini belum berkeadilan terutama bagi kalangan buruh. Kelemahan-kelemahan praktik peraturan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial saat ini tidak memuat tegas sanksi bagi pihak yang melanggar ataupun yang tidak menjalankan anjuran yang dikeluarkan mediator. Rekonstruksi peraturan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berbasis nilai keadilan adalah pada Pasal 9, 11 dan 13 ayat (2) UU nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata kunci: mediasi, perselisihan hubungan industrial, keadilan

## **ABSTRACT**

*Regulation of mediation in the settlement of industrial relations disputes is currently not fair, especially in the process of conducting mediation itself. Disputes in the field of industrial relations that have been known to occur, namely regarding rights that have been established, or regarding labor conditions that have not been established either in employment agreements, company regulations, collective labor agreements and legislation. The purpose of this study is to analyze the practice of mediation regulations in the settlement of industrial relations disputes that have not been just. Then it will analyze the weaknesses of the mediation rules in the settlement of industrial relations disputes today and also to find the reconstruction of mediation regulations in the settlement of industrial relations disputes based on justice.*

*The paradigm used in this study is the constructivism paradigm (legal constructivism) with the type of socio legal research (socio legal research). This research is descriptive / analytical in nature. The analysis conducted in this study is to use qualitative analysis methods that hold on the grand theory of the Pancasila justice theory, justice theory according to Aristotle and justice according to AL-qu'an and Al-Hadist, then middle theory is using the theory of legal system elements and applied theory progressive law satjipto raharjo.*

*The results of this study are the practice of mediation regulations in the settlement of industrial relations disputes currently not fair, especially for the workers. The weaknesses of the practice of mediation regulations in the settlement of industrial relations disputes do not currently contain strict sanctions for those who violate or do not carry out the recommendations issued by the mediator. The reconstruction of mediation regulations in the settlement of industrial relations disputes based on justice values is Article 9, 11 and 13 paragraph (2) of Law number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes.*

*Keywords: mediation, industrial relations disputes, justice*